



Kecamatan Wonoayu

Jl. Raya Wonoayu No. 83 Wonoayu 61261 0318971009

wonoayu.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Wonoayu

Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) ;

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Keluarga
2. Permohonan di Aplikasi SIPRAJA/Plavon Dukcapil
3. Melampirkan KTP lama asli (bagi yang sudah pernah memiliki KTP elektronik);
4. Surat laporan kehilangan dari kepolisian apabila KTP hilang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan pengantar di aplikasi Sipraja
2. Kemudian diverifikasi oleh Petugas operator Sipraja agar diteruskan ke Camat untuk validasi pengantar
3. Setelah divalidasi pemohon diarahkan ke Petugas operator Rekam untuk melakukan perekaman KTP-el
4. Selanjutnya KTP-el akan di Kirim Lewat Pos

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pengaduan Layanan



Kecamatan Wonoayu

Jl. Raya Wonoayu No. 83 Wonoayu 61261 0318971009

wonoayu.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Kecamatan Wonoayu

Sarana pengaduan yang disediakan:

- a. Melalui kotak saran
- b. Melalui e-mail
- c. Telepon